



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kunduran, 21 Maret 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kunduran, 01 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 16 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.Bn



Bekerja, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN POMOHON II, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kota Bengkulu;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, akan tetapi berdasarkan surat Nomor : B.4678/Kua.07.04.08/PW.01/12/2021 tanggal 07 Desember 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN POMOHON II** dengan alasan anak para Pemohon, **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II** dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN POMOHON II** telah berkenalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan keduanya sudah sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II** berstatus jejaka serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.Bn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Hakim Tunggal tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II** untuk menikahnya dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN POMOHON II**;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor 1611032103800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 29 Desember 2020, yang telah bermaterai Rp.10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.Bn



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor 1611034105780003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 29 Desember 2020, yang telah bermaterai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 1611031905100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 03 Nopember 2020, yang telah bermaterai Rp.10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II, Nomor 208/07/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tepo tanggal 02 Agustus 2019, yang telah bermaterai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II Nomor : 1611-LU-16042014-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Empang Lawang tanggal 30 Pebruari 2015, yang telah bermaterai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5);
6. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: B.4678/Kua.07.04.08/PW.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung tanggal 07 Desember 2021 (bukti P.6);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Salesman, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.Bn



- Bahwa saksi adalah anak menantu dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ratu Agung karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon bernama Erinka
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal dan mereka sangat dekat
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon belum memiliki mata pencaharian namun sudah disediakan kebun untuk mereka mencari pencaharian;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.Bn



2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Servis HP, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena keduanya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II;
 - Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon bernama Erinka Putri Nabila;
 - Bahwa calon isteri anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun lamanya;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa status anak para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.Bn



- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon belum memiliki mata pencaharian namun para Pemohon sudah menyediakan lahan kebun kopi untuk bahan mata pencaharian mereka berdua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**, umur 16 tahun dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN POMOHON II**, umur 16 tahun, karena sangat mendesak karena sudah pernah melakukan hubungan biologis agar segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.Bn



dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 16 tahun tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN POMOHON II**, umur 16 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN POMOHON II** sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon jelek dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 16 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**, umur 16 tahun tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN POMOHON II**, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.Bn



menikahkannya dengan calon isterinya bernama **CALON IOSTRI ANAK PARA PEMOHON**;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 325.000; - (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriah* oleh kami **Askonsri, S.Ag. M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Tunggal, dan dibantu oleh **Agusalim, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Askonsri, S.Ag. M.H.
Panitera,

Agusalim, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.Bn